

TINJAUAN UMUM PASAR MODAL


Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.

A decorative graphic consisting of a solid teal horizontal bar at the top, followed by a white horizontal bar, and then three thin, parallel teal horizontal lines on the right side of the white bar.

PENGETERIAN DAN HAKIKAT PASAR MODAL

- Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun modal jangka panjang. Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang dibutuhkan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)



Di Indonesia, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pasar modal memiliki kegiatan yang sangat luas yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan:

1. Penawaran Umum

Penawaran umum merupakan kegiatan penjualan Efek yang dilakukan di pasar perdana (*primary market*).

2. Kegiatan Perdagangan Efek

Kegiatan perdagangan Efek merupakan tempat investor pemegang Efek di Bursa Efek dan sebagai tempat mendapatkan Efek bagi investor yang ingin memilikinya. Investor yang telah membeli Efek pada masa penawaran umum (di pasar perdana) dan ingin menjual Efek tersebut, maka dapat memilih mentransaksikan Efek tersebut di Bursa (di pasar sekunder).

3. Kegiatan yang Berkaitan dengan Perusahaan Publik

UUPT mengatur bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurang oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal sekurang kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 1 angka 22 UUPT).

4. Kegiatan yang berkaitan dengan lembaga atau profesi berkaitan dengan Efek

Lembaga dan profesi ini antara lain Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (yang diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia/KPEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI). Selain itu, terdapat pula profesi penunjang yang terdiri dari Notaris pasar modal, konsultan hukum pasar modal, penilai dan akuntan publik. Selanjutnya terdapat lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari Biro Administrasi Efek, Wali amanat, Kustodian.

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari unsur:

- a. Pasar tempat ditransaksikan Efek (*securities market*);
- b. Lembaga Perantara/ yang membantu transaksi Efek (*securities intermediaries*);
- c. Otoritas atau pengawas pasar modal (*capital market regulator*).

Hukum pasar modal dalam perkembangan terdiri dari aturan yang sifatnya:

- a. Institutional regulation, aturan yang mengatur kelembagaan pasar modal,,
- b. Funcional regulation, aturan yang mengatur aktifitas, prosedur, perizinan, dan hal-hal lain yang memungkinkan berfungsinya pasar modal.

Untuk menciptakan hukum pasar modal yang ideal diperlukan:

- **Aturan yang bersifat substantif** (*substantive legal rules*)
- **Sistem penyelesaian sengketa** (*dispute resolution system*)
- **Penegakan hukum** (*enforcement of judgements*)

SEJARAH PASAR MODAL

Sejarah pasar modal di Indonesia di mulai sejak masa pemerintahan hindia belanda pada abad ke 19. Seperti di kutip dari buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreninging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pemerintah hindia belanda Amserdamse Effectenbeurs Pada Desember 1912 mendirikan cabang bursa efek di Bataviayang sekarang Jakarta.

FUNGSI PASAR MODAL

Sebagai bagian dari sistem keuangan, pasar modal memiliki fungsi antara lain:

- a. Fungsi Likuiditas
- b. Fungsi Pembiayaan
- c. Fungsi Alternatif Investasi
- d. Fungsi Tabungan Publik (*Public Saving*)
- e. Fungsi Distribusi/Pemerataan Pendapatan
- f. Fungsi Kesejahteraan
- g. Fungsi Indikator Ekonomi
- h. Fungsi Kontrol Sosial
- i. Fungsi *Public Participation/Ownership*

LANDASAN HUKUM DAN PENGATURAN PASAR MODAL

Secara historis, pengaturan mengenai pasar modal mulai dilakukan melalui Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1951 tentang Bursa yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 289737/UU tanggal 1 November 1951 Penyelenggaraan Bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efek-efek (PPUE).

Pada dasarnya peraturan di pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Undang-undang Pasar Modal : UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
2. Undang-undang Terkait :
 - UU No. 21 Thn 2011 Tentang OJK
 - UU No. 40 Thn 2007 Tentang PT
 - UU No. 25 Thn 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Lain-lain.
3. Peraturan Pemerintah : PP No. 45 thn 1995 ttg Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang diubah melalui PP No. 12 thn 2004, Kemudian PP. No. 46 Thn 1995 ttg Pemeriksaan di Pasar Modal
4. Keputusan Menteri Keuangan ;
 - Permenkeu No. 153/KMK.010/2010 ttg Kepemilikan Saham dan Modal Bursa Efek,
 - Kepmenkeu No. 455/KMK.01/1997 ttg Pembelian Saham oleh Pemodal Asing, Dll
5. Peraturan Bapepam/OJK : POJK No. 59/POJK.03/2017 ttg Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DEMIKIAN

